



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR: 58 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI WALI NAGARI
DAN PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu mengatur besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi wali nagari dan perangkat nagari Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pasal 57 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri 110 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu mengatur besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga

- nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi dan diwadahi dalam sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas wali nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BPN, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 11. Penghasilan tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari dalam kedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Nagari.
 12. Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Tunjangan BPN adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Badan Permusyawaratan Nagari dalam kedudukan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan.
 13. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat dengan ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
 15. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
 16. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

BAB II SUMBER DAN PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap dan Tunjangan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan BPN bersumber dari ADN dan dianggarkan dalam APB Nagari.
- (2) Pengalokasian ADN untuk penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. besaran penghasilan tetap Wali Nagari paling sedikit Rp.2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Nagari paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap Perangkat Nagari lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III a.
- (3) Dalam hal ADN tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Wali Nagari, Sekretaris Nagari, dan Perangkat Nagari lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Nagari selain Dana Desa.

BAB III
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI
SERTA TUNJANGAN BPN

Pasal 3

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari berhak menerima penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berstatus pegawai negeri sipil tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran penghasilan tetap Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kasi, Kaur dan Kepala Jorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BPN

Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Wali Nagari dan Perangkat Nagari menerima tunjangan berupa tunjangan jabatan setiap bulannya.
- (2) Wali Nagari dan Sekretaris Nagari yang berstatus sebagai PNS juga menerima tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jabatan berdasarkan Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari.
- (4) BPN berhak menerima tunjangan setiap bulannya
- (5) Besaran Tunjangan Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Perangkat Nagari dan BPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Wali Nagari, Perangkat Nagari Dan BPN

Pasal 5

- (1) Wali Nagari non PNS, Sekretaris Nagari non PNS, Kasi dan Kaur memperoleh :
 - a. Jaminan Kesehatan
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- (2) Besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap perbulan
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) dibayar dengan Alokasi Dana Nagari
 - b. 1% (satu persen) dibayar dari penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (4) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diberikan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

- (1) Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik.
- (2) Apabila yang bersangkutan dilantik pada tanggal 1 (satu), maka Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dibayarkan pada bulan itu juga.
- (3) Tunjangan BPN dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah yang bersangkutan melakukan pengambilan sumpah.
- (4) Apabila yang bersangkutan melakukan pengambilan sumpah pada tanggal 1 (satu), maka Tunjangan BPN dibayarkan pada bulan itu juga.
- (5) Dalam hal tanggal 1 (satu) merupakan hari libur, dan pelantikan atau pengambilan sumpah dilakukan pada tanggal 2 (dua), maka tunjangan dibayarkan pada bulan itu juga.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari Serta Tunjangan BPN Tahun Anggaran 2020 ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Desa

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 27 Desember 2019
BUPATI SIJUNJUNG,

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto


YUSWIR ARIFIN

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR ...⁵⁸

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


MISWITA, MR, SH, MH
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19760214 200701 2 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI
 WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI
 SERTA TUNJANGAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN NAGARI TAHUN
 ANGGARAN 2020

A. PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Wali Nagari Non PNS	3.000.000,-	OB
2.	Sekretaris Non PNS	2.400.000,-	OB
3.	Kepala Seksi	2.150.000,-	OB
4.	Kepala Urusan	2.100.000,-	OB
5.	Kepala Jorong	2.050.000,-	OB

B. PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI PERSIAPAN

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Sekretaris Non PNS	2.400.000,-	OB
2.	Kepala Urusan	2.150.000,-	OB
3.	Kepala Jorong	2.050.000,-	OB

C. TUNJANGAN JABATAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Wali Nagari :		
	a. Wali Nagari PNS	2.200.000,-	OB
	b. Wali Nagari Non PNS	1.700.000,-	OB
2.	Sekretaris Nagari		
	a. Sekretaris Nagari PNS	1.350.000,-	OB
	b. Sekretaris Nagari Non PNS	1.000.000,-	OB
3.	Kepala Seksi	300.000,-	OB
4.	Kepala Urusan	250.000,-	OB

Keterangan:
 1. Wali Nagari PNS adalah Wali Nagari yang berstatus sebagai PNS aktif.
 2. Sekretaris Nagari PNS adalah Sekretaris berstatus sebagai PNS aktif.

D. TUNJANGAN JABATAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI PERSIAPAN

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Wali Nagari :		
	a. Wali Nagari PNS	2.200.000,-	OB
2.	Sekretaris Nagari		
	a. Sekretaris Nagari PNS	1.350.000,-	OB
	b. Sekretaris Nagari Non PNS	1.000.000,-	OB
3.	Kepala Urusan	300.000,-	OB

Keterangan:
 1. Wali Nagari PNS adalah Wali Nagari yang berstatus sebagai PNS aktif.
 2. Sekretaris Nagari PNS adalah Sekretaris berstatus sebagai PNS aktif.

E. TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI


NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Ketua	1.000.000,-	OB
2.	Wakil Ketua	850.000,-	OB
3.	Sekretaris	700.000,-	OB
4.	Ketua Komisi/Ketua Bidang	650.000,-	OB
5.	Anggota	550.000,-	OB

Muaro Sijunjung, 27 Desember 2019
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



MISWITA, MR, SH, MH
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19760214 200701 2 004